

## QAWĀ'ID UṢŪLIYYAH & QAWĀ'ID FIQHIYYAH (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam)

M. Adib Hamzawi<sup>1</sup>

### **Abstract**

*Fiqh as the frame of life of Muslims to always walk in the rails of truth in the name of religion is a product ijthad. As a product, there must be a manhaj or methodology and a set of rules used to construct it. For some Islamic law scholars, the rules governing the process of reasoning and the formulation of fiqh (istinbath al-ahkam) are often satisfied in the standard rules of usul fiqh and qawaid fiqh. Rarely there is a deeper scrutinize from which the rules contained in usul and qawaid fiqh are derived. Yet as a rule, there are certainly the basics that serve as guidelines for the preparation. Ushul fiqh and qawaid fiqh are built on the basis named ushuliyah rules and fiqhiyyah rules. Through the literature review, this paper examines the origins of the preparation of the rules that today have been recognized as the methodology of istimbath al-ahkam. So that Muslims understand how a legal product fiqh is processed from base to end. In addition, a qualified understanding of the construction of the birth of a methodology will lead to the birth of fiqh as a more academically recognized endowed product of idealistic academics.*

**Keywords:** *Qawā'id Uṣūliyyah, Qawā'id Fiqhiyyah*

### **I. Pendahuluan**

Para *fuqaha'* sependapat bahwa setiap tingkah laku manusia, baik yang menyangkut hubungan antara manusia dengan Tuhannya (vertikal) maupun hubungan manusia dengan sesamanya (horizontal) senantiasa diatur oleh hukum syariat.<sup>2</sup> Hukum syariat ini sebagian telah diterangkan dengan jelas oleh al-Quran dan al-Hadis sebagai rujukan primer hukum Islam dan sebagian lagi tidak diterangkan dengan jelas.

Seiring perkembangan zaman, realitas menunjukkan bahwa tidak seluruh permasalahan hukum tercover oleh *nash*, baik al-Qur'an maupun hadis. Terlebih dengan munculnya berbagai permasalahan hukum baru sebagai konsekuensi logis atas perubahan kondisi sosial masyarakat yang terus terjadi. Namun bukan berarti bahwa hukum yang dirumuskan kemudian terlepas dari *nash*, karena meski *nash* tidak menyebutkan secara spesifik hukum atas sebuah permasalahan, ia telah memberikan petunjuk dan tanda-tanda

---

<sup>1</sup> Dosen STAI Hasanuddin Pare Kediri

<sup>2</sup> Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qolam, 1978), 11.

yang dapat digali dan dirumuskan menjadi sebuah produk hukum yang dikenal dengan *fiqh*.<sup>3</sup> Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah perangkat apa yang dipergunakan oleh para *mujtahid* guna menggali dan merumuskan hukum tersebut.

Untuk melakukan istinbath hukum Islam, terdapat empat ilmu penting yang saling berkaitan. Dua yang pertama adalah “ilmu pokok”, yakni ilmu *fiqh* dan *ushul fiqh*. *Ushul al-fiqh* menempati pada posisi sentral dalam studi keislaman sehingga membuatnya disebut *the queen of Islamic sciences* dengan produknya adalah *fiqh*. Adapun dua lainnya yang merupakan “ilmu bantu” adalah kaidah *ushuliyyah* dan kaidah *fiqhiyyah*.<sup>4</sup>

Sebagai ilmu pokok, *Fiqh* dan *Ushul Fiqih* merupakan dua ilmu yang mempunyai hubungan yang sangat erat, seakan-akan keduanya dianggap satu kesatuan. Bagaimana tidak, posisi salah satunya adalah sebagai *ashl* (pokok), sedangkan yang lain berposisi sebagai *far'* (cabang). Oleh karena itu, ulama' *Ushul* seharusnya orang yang *Faqih*; demikian juga sebaliknya. Bersamaan dengan itu, dapat dikatakan bahwa keduanya merupakan ilmu yang berbeda; masing-masing berdiri sendiri, independen dari yang lain, yaitu dalam segi objek kajiannya, pijakannya, hasilnya, dan tujuan mempelajarinya.

Konsekuensi selanjutnya adalah *qawa'id* kedua ilmu tersebut berbeda, karena perbedaan objek kajiannya. Objek *ushul fiqh* adalah dalil-dalil *fiqh* yang bersifat global, hukum-hukum (*fiqh*), dan yang berkaitan langsung dengannya. Sedangkan objek ilmu *fiqh* adalah perbuatan-perbuatan orang mukallaf dan setiap perbuatan yang berkaitan dengan hukum syara' praktis. Jadi, *qawa'id* *ushul fiqh* berbeda dengan *qawa'id* *fiqh*. Adapun orang yang pertama kali membedakan secara tegas antara kedua disiplin ilmu ini adalah Imam Syihab al-Din al-Qarafi dalam Muqaddimah bukunya “*Al-Furuq*”.

Berangkat dari paparan di atas, makalah ini secara khusus menyajikan selayang pandang tentang dua jenis ilmu bantu dalam istinbath hukum Islam, yakni *qawa'id uṣuliyyah* dan *qawa'id fiqhiyyah*. Di dalamnya akan dipaparkan tentang pengertian atau definisi, obyek kajian, fungsi, kedudukan, perbedaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Lihat juga dalam Muhammad Khudari@ Bik, *Uṣlu' al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), 03

<sup>4</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih; Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), vii

## II. Pembahasan

### A. *Qawa'id Uṣūliyyah*

#### 1. *Definisi*

Sebagaimana studi ilmu-ilmu agama pada umumnya, kajian ilmu *qawa'id uṣūliyyah* diawali dengan definisi, yakni pengertian tentang apa yang dimaksud dengan *qawa'id uṣūliyyah*. Secara etimologis, *qawa'id uṣūliyyah* terdiri dari dua term, yakni *qawa'id* (kaidah-kaidah) dan *uṣūliyyah*.

*Qawa'id* merupakan bentuk jamak dari *qa'idah*, yang kemudian dalam bahasa Indonesia disebut dengan kaidah yang berarti aturan atau patokan. Ahmad Warson Munawwir menjelaskan bahwa *qa'idah* adalah *al-asās* (dasar, asas atau fondasi), *al-mabda'* (prinsip) dan *al-nasaq* (metode atau cara)<sup>5</sup>. Sedangkan Musthafa Ahmad al-Zarqa menjelaskan bahwa arti kaidah secara bahasa adalah *al-asās*<sup>6</sup>, baik berupa asas yang konkrit (inderawi) maupun yang abstrak (*ma'nawi*)<sup>7</sup>. Sebagaimana nampak dalam firman Allah:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

”Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Isma'il.”

فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ

”... Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya...”

Adapun pengertian kaidah secara terminologis cenderung berbeda-beda menurut para ulama. Perbedaan tersebut bersumber pada perbedaan mereka dalam memandang apakah kaidah merupakan aturan yang bersifat menyeluruh ataupun hanya bersifat pada umumnya. Sebagai contoh, ulama *nahwu* berbeda pendapat dalam memberikan arti kaidah dengan ulama *ushul fiqh*. Menurut ahli *nahwu*, kaidah semakna dengan *al-ḍabith*, yakni:

قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها

“Aturan-aturan umum yang mencakup seluruh bagiannya”<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Ahmad warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir, 1984), 1224

<sup>6</sup> Must}afa@ Ahmad al-Zarqa@, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), 33

<sup>7</sup> Muhammad S}idqi Ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnu@, *al-Waji@z fi Ida@h Qawa'id al-Fiqh al-Kuliyya@t* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983), 13-14. Lihat pula dalam Ali Ahmad al-Nada@wi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyya@t* (Damaskus: Dar al-Qala@m, 1998), 39

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 40

Adapun ulama ushul menjelaskan bahwa yang dimaksud kaidah adalah :

حكم كلي على جميع جزئياته لتعرف أحكامها منه

”Peraturan umum yang mencakup keseluruhan bagiannya agar diketahui hukum-hukumnya berdasarkan aturan umum tersebut”<sup>9</sup>

Pendapat lainnya menyatakan bahwa arti kaidah adalah:

حكم أغلبي أو أكثرى ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منها

“ Hukum mayoritas atau kebanyakan yang bersesuaian dengan sebagian besar bagian-bagiannya untuk mengetahui hukum-hukum yang tercakup di dalamnya”

Ada juga yang mendefinisikan kaidah dengan hukum mayoritas yang sesuai dengan kebanyakan *juz'iyah*nya. Definisi ini bisa disingkat menjadi dasar-dasar hukum/*mabadi'*.<sup>10</sup>

Beragamnya definisi tentang *qa'idah* atau kaidah di atas menunjukkan bahwa kaidah berlaku dalam berbagai disiplin ilmu. Sedangkan ditinjau dari pengertian yang diberikan, definisi di atas mempunyai persamaan dan perbedaan antara satu dengan lainnya. Definisi yang diberikan oleh ulama *ushul* dan *nahwu* memiliki kemiripan dalam hal bahwa *qa'idah* merupakan hukum *kully* yang mencakup seluruh bagian-bagiannya tanpa terkecuali. Sedangkan definisi lainnya menyebutkan bahwa *qa'idah* sebagai kumpulan hukum yang mayoritas sesuai dengan bagian-bagiannya.

Dengan demikian, pada dasarnya tidak ada kontradiksi yang signifikan di antara definisi-definisi di atas. Keseluruhannya sepakat bahwa kaidah bermakna *kully*, yakni mencakup seluruh bagian-bagiannya. Hanya saja definisi yang terakhir menyebut bahwa ada sebagian *furu'* yang keluar dari cakupan kaidah yang disebabkan hal tertentu, seperti adanya *dharurat*, *qoyyid*, ataupun *'illat* yang membuat *furu'* tersebut dikecualikan dari kaidah. Oleh karena itu, kaidah diredaksikan dengan *aghlaby/akthariy* yang berarti tidak bersifat mencakup seluruh bagian-bagiannya, akan tetapi hanya mencakup mayoritas bagian-

---

<sup>9</sup> al-Zarqa, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, hlm 33

<sup>10</sup> Keanekaragaman definisi tentang kaidah menurut tinjauan istilah dapat ditelaah lebih lanjut dalam Muhammad S}idqi, *al-Waji@z*, hlm 14-15

bagiannya.<sup>11</sup> Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa perbedaan dalam mendefinisikan kaidah ini berimbas pada pendefinisian kaidah dalam *qawā'id uṣūliyyah* dan kaidah dalam *qawā'id fiqhiyyah*. Bila *qawā'id uṣūliyyah* diartikan sebagai kaidah-kaidah ushul yang menyeluruh, maka *qawā'id fiqhiyyah* diartikan kaidah-kaidah fiqh yang mayoritas.

Dalam hal ini, secara global penulis sependapat dengan makna kaidah versi terakhir. Yakni bahwa bahwa berlakunya kaidah, baik dalam kaidah ushuliyah maupun kaidah fiqhiyyah hanyalah bersifat mayoritas dan bukan keseluruhan. Hal tersebut karena alasan sebagai berikut:

- a. Kaidah merupakan hasil ijtihad ulama, dan masing-masing ulama memiliki metode istinbath sendiri-sendiri sehingga hasil akhirnya seringkali berbeda.
- b. Perumusan kaidah berasal dari dalil, dan dalil ada yang bersifat *qaṭ'iy* serta ada yang bersifat *ẓanni*. Sedangkan para ulama belum sepenuhnya sepakat dalam mengklasifikasikan keduanya.
- c. Setiap perumusan hukum selalu ada pengecualian, dan dalam kondisi tersebut berarti kaidah dianggap tidak berlaku.<sup>12</sup>

Adapun pengertian *uṣūliyyah* diderivasi dari kata *aṣal* yang berarti dasar-dasar, pokok atau landasan-landasan. diberi *ya nisbah* (yang berfungsi menjeniskan). Secara etimologis, *aṣal* berarti ما يبني عليه ذلك الشيء (*sesuatu yang dijadikan dasar/pokok/landasan sesuatu yang lain*)<sup>13</sup>.

Sedangkan secara terminologis, *aṣal* memiliki lima pengertian, yakni:

- a. Kaidah yang bersifat menyeluruh.
- b. Hukum asal.
- c. Lebih kuat (*raḥīh*)
- d. *Maqīs 'alaih* (dalam bab qiyas)
- e. Dalil.<sup>14</sup>

Dengan demikian, pengertian *qawā'id uṣūliyyah* adalah suatu hukum *kullī* yang dapat dijadikan standar hukum bagi yang *juz'i* yang diambil dari dasar kullī yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, kaidah *uṣūliyyah* dapat dikatakan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Muhlīs Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 04

<sup>13</sup> Muhammad Ma'ruf al-Dawa@libi, *Ilmu Usjul Fiqh* (Damaskus: Dar al-Kitab al-Jadi@d, 1975), 11

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 05

sebagai kaidah *istinbāṭiyah* atau kaidah *lughawiyah*<sup>15</sup>. Sepintas, tampak ada keserupaan antara makna kaidah dengan makna *aṣal*, namun pada dasarnya berbeda. Hasbi ash-Shiddieqy menyatakan bahwa *aṣal* adalah jalan *istinbath* kepada *furu'* (cabang). Hal tersebut berarti bahwa *aṣal* lebih dahulu dari *furu'* dalam wujudnya, walaupun mayoritas *aṣal* yang dijadikan rujukan oleh para mujtahid dilahirkan dari *furu'*. Sedangkan kaidah merupakan pembatas bagi *furu'* yang bermacam-macam dan meletakkannya dalam satu kandungan umum yang lengkap.<sup>16</sup>

Membicarakan *qawā'id uṣūliyyah* tidak dapat dilepaskan dari ushul fiqh, karena pada dasarnya *qawā'id uṣūliyyah* adalah kaidah-kaidah yang berlaku dalam disiplin ilmu ushul fiqh. Adapun pengertian *usul al-fiqh* adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar, metode-metode, pendekatan-pendekatan, dan teori-teori yang digunakan dalam memahami ajaran Islam. Atau dengan kata lain ushul fiqh adalah sendi atau dasar-dasar yang di atasnya dibangun fiqh.<sup>17</sup> Adapun dasar-dasar tersebut terangkum dalam kaidah-kaidah yang disebut dengan *qawā'id uṣūliyyah*. Dengan demikian, ilmu ushul fiqh merupakan kumpulan kaidah dasar mengenai sistematika penggalian hukum dari berbagai dalil syar'i. Oleh karena itu, di dalamnya mencakup kajian mengenai *nash* secara langsung, seperti sistematika penggalian hukum melalui ilmu semantik, menggabungkan dua *nash* jika terjadi benturan, atau berupa kajian yang bersifat *ma'nawiyah* yang tidak berhubungan secara langsung dengan *nash*. Misalnya mengeluarkan *illat* dalam suatu *nash*, dan juga penggunaan dan pemilihan metodologi terbaik dalam penggalian hukum syar'i dari *illat* tersebut.

Ahmad Djazuli menyebutkan bahwa kaidah *uṣūliyyah* merupakan penyederhanaan dari ushul fiqh. Hasil dari penyederhanaan tersebut ialah lahirnya rumusan-rumusan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan begitu, kaidah *uṣūliyyah* berfungsi sebagai media untuk mempermudah dalam melakukan *istinbath* hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Muhammad al-Syafi'i, *Usjul Fiqh al-Islami* (Iskandariyah: Muassasah Thaqofah al-Jami'iyyah, 1983), 04-05

<sup>16</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), 135

<sup>17</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, terj Saefulloh Ma'shum. *Et.All* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999), 21

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam* (Jakarta, Rajawali Press, 2000), 02-03

## 2. Obyek

Fiqh dan ushul fiqh merupakan dua ilmu yang mempunyai hubungan sangat erat. Keterkaitan tersebut terutama bila ditinjau dari kedudukannya satu sama lain. Ushul fiqh merupakan *aṣl* (pokok), sedangkan fiqh berposisi sebagai *far'* (cabang). Oleh karena itu, ulama ushul tentulah orang yang *faqih*, dan demikian pula sebaliknya. Jika tidak demikian, mustahil rasanya seorang mujtahid mampu menggali hukum dari suatu dalil bila ia tidak menguasai fiqh.<sup>19</sup>

Di sisi lain, fiqh dan ushul fiqh merupakan dua ilmu yang berbeda dan independen. Masing-masing berdiri sendiri dan memiliki objek kajian, dasar pijakan, dan tujuan mempelajarinya. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang logis bila *qawā'id* kedua ilmu tersebut berbeda. Objek ushul fiqh adalah dalil-dalil fiqh yang bersifat global, hukum-hukum (fiqh), dan yang berkaitan langsung dengannya. Dengan demikian, kaidah *uṣūliyyah* dipergunakan sebagai jalan untuk memperoleh dalil hukum dan hasil hukumnya. Sedangkan objek ilmu fiqh adalah perbuatan-perbuatan orang mukallaf dan setiap perbuatan yang berkaitan dengan hukum syara' praktis. Berdasarkan hal tersebut, *qawā'id uṣūliyyah* (kaidah-kaidah ushul fiqh) berbeda dengan *qawā'id fiqhiyyah* (kaidah-kaidah fiqh).<sup>20</sup>

## 3. Asal Kaidah Uṣūliyyah

Kaidah ushul merupakan hasil pencarian ulama dari ciri-ciri suatu *lafaz* dan *uslub* (gaya bahasa). Untuk mengetahui makna yang tepat dari suatu *lafaz* maupun *uslub* dapat dilakukan berdasarkan hal-hal berikut:<sup>21</sup>

- a. Berdasarkan pengertian masyarakat umum dan telah terpakai secara turun temurun, misalnya kata *al-mā'* yang berarti air atau *al-samā'* yang berarti langit. Imam Syafi'i menyebut ilmu ini sebagai *ilmu 'ammah*.
- b. Berdasarkan pengertian orang-orang tertentu yang dipandang ahli. Pengertian *lafaz* dan *uslub* ini hanya dimengerti oleh *ahbar al-ahad* (orang-orang tertentu) dan didapat dari istilah-istilah ilmiah. Ilmu ini disebut imam Syafi'i sebagai ilmu *khaṣah*.

---

<sup>19</sup> Muhammad S}idqi, *al-Wajī@z*, hlm 19

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Muhlīs Usman, *Kaidah-Kaidah*, hlm 06-07

- c. Berdasarkan hasil pemikiran akal atau nalar (*istinbath al-aqli*). Misalnya “*al*” pada *lafaz* al-Insan dalam QS. al-‘shr yang dinyatakan sebagai “*al jinsiyah*” (al- yang menunjukkan jenis). Oleh karena itu, al-Insan berarti mencakup semua satuan manusia. Sebagian ulama menggunakan metode qiyas (analogi) dalam menilai *istinbath al-aqli*. Misalnya kata *al-khamr* yang pada awalnya berarti intisari perasan anggur, bila dianalogikan maka juga berlaku bagi semua perasan apel, kismis dan lain sebagainya yang dapat memabukkan bila diminum.

Hasbi ash-Shiddieqy menambahkan bahwa kaidah-kaidah *uṣūliyyah* sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip bahasa Arab, seperti *amr*, *nahy*, *khaṣ*, *mutlaq*, *muqayyad* dan segala kaidah bahasa yang dipetik dari bahasa Arab, *uslub* dan *tarkibnya*.<sup>22</sup>

#### 4. Metode Perolehan Kaidah Uṣūliyyah

*Uṣūliyyun* membagi metode memperoleh kaidah ushul menjadi tiga bagian, yakni metode *mutakallimin*, *ahnaf*, dan metode campuran yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri.

Metode yang pertama adalah metode *mutakallimin* yang disebut juga sebagai metode *shafi'iyah*. Kaidah ini dipergunakan untuk memproduksi kaidah-kaidah serta mengeluarkan *qanun-qanun uṣūliyyah* dari penggalian *lafaz* serta memperhatikan *uslub* bahasa Arab.<sup>23</sup> Metode ini dalam penyusunannya ditempuh melalui pembuktian terhadap kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan ilmu ini secara logika rasional. Dalam arti, perhatian tidak diorientasikan pada aplikasi kaidah-kaidah tersebut terhadap hukum yang di*istinbathkan* oleh para mujtahid atau hubungan kaidah tersebut dengan masalah *furu'*, melainkan apa yang dianggap rasional dan terdapat dalil yang mendukungnya.<sup>24</sup>

Adapun unsur-unsur pokok kaidah versi *mutakallimin* adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, hlm 40

<sup>23</sup> Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *al-Fikrah al-Uṣūli* (Mekkah: Dar al-Shuruq, 1983), 447. Keterangan senada juga termaktub dalam Khudari bik, *Uṣūl Fiqh*, hlm 06

<sup>24</sup> Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah*, hlm 09

- a. Adanya kesesuaian antara hukum-hukum *aqliyah* dan hukum *kalamiyah* (*naqly*).
- b. Penggunaan ilmu logika.
- c. Adanya dalil-dalil *lafziyah* dengan segala problematikanya.
- d. Adanya hukum-hukum syara' yang dijadikan sebagai *hujjah*.<sup>25</sup>

Metode *ahnaf* sebagai metode kedua dalam memperoleh *qawā'id uṣūliyyah* disusun oleh imam Abu Hanifah dengan jalan melakukan *istiqla* (induksi) terhadap pendapat-pendapat imam sebelumnya. Metode ini juga mengumpulkan pengertian makna dan batasan-batasan yang dipergunakan sehingga dapat diambil konklusinya.<sup>26</sup> Metode ini ditempuh melalui penyusunan kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan *uṣūliyyah* yang telah ditetapkan oleh para mujtahid. Dengan demikian, orientasinya semata-mata tertuju pada ushul fiqh para mujtahid yang diambil dari masalah *furu'* dalam melakukan *istinbath*.

Metode ketiga adalah metode campuran yang merupakan fusi antara metode *mutakallimin* dan metode *ahnaf*. Dalam tataran praktisnya, metode ini tetap memperhatikan kaidah-kaidah *uṣūliyyah* yang ada dan mengemukakan dalil atas kaidah tersebut. Selain itu, juga memperhatikan aplikasinya terhadap masalah fiqh *far'iyah* dan relevansinya terhadap kaidah tersebut.<sup>27</sup>

### 5. Urgensi Qawā'id Uṣūliyyah

Tujuan mempelajari *qawā'id uṣūliyyah* pada dasarnya sama dengan tujuan mempelajari ushul fiqh. Tujuan tersebut adalah membuka jalan untuk dapat mengetahui hukum-hukum syariat dan mengetahui cara-cara *istinbath* dan *istidlal* hukum. Dengan demikian, kaidah *uṣūliyyah* membahas tentang kaidah-kaidah ketika melaksanakan *istinbath*, menggariskan jalan yang harus ditempuh dalam menggali hukum dan menerangkan tingkatan-tingkatan dalil serta keadaan yang menyertai sebuah dalil. Kaidah *uṣūliyyah* merupakan gambaran umum yang lazimnya mencakup metode *istinbath* dari sudut pemaknaannya, baik dari tinjauan bahasa, susunan maupun gaya bahasanya. Oleh karena itu, seluruh metode

---

<sup>25</sup> Abu Sulaiman, *al-Fikrah*, hlm 448

<sup>26</sup> *Ibid*, 452

<sup>27</sup> Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Qolam, 1989), 13-14

istinbath harus berpegang pada prinsip-prinsip yang telah tertuang dalam kaidah yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.<sup>28</sup>

## B. *Qawā'id Fiqhiyyah*

### 1. Definisi

Sebagaimana *qawā'id uṣūliyyah*, ada dua term yang perlu dijelaskan dalam memahami makna *qawā'id fiqhiyyah*, yaitu *qawā'id* (kaidah) dan *fiqhiyyah*. Pengertian tentang kaidah telah dijabarkan di atas. Oleh karena itu, pembahasan kali ini langsung difokuskan pada pengertian *fiqhiyyah* dan *qawā'id uṣūliyyah*.

*Fiqhiyyah* secara etimologis berasal dari kata *fiqh* yang berarti ilmu. Arti tersebut diambil dari pengertian *fiqh* dalam firman Allah dan hadis Nabi:<sup>29</sup>

لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

(*untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama*).

مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

(*Barangsiapa yang dikehendaki baik oleh Allah, niscaya diberikan kepadanya pemahaman ilmu agama*) HR. Bukhari.

Pengertian lain *fiqh* menurut tinjauan bahasa adalah mengetahui dan memahami sesuatu. Sedangkan arti *fiqh* secara terminologis ada beberapa macam. Ibnu Khaldun sebagaimana dikutip Muhlisch Usman menyatakan bahwa *fiqh* adalah:

*“Ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berkaitan dengan seluruh tingkah laku mukallaf, (diistinbathkan) dari al-Qur'an, Hadis, dan dari dalil-dalil yang ditegaskan berdasarkan syara' melalui ijtihad.”*<sup>30</sup>

Sedangkan definisi *fiqh* yang paling mashur adalah ungkapan imam Syafi'i bahwa *fiqh* merupakan pengetahuan mengenai hukum-hukum syariat amaliah yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Muhlisch Usman, *Kaidah-Kaidah*, hlm 14

<sup>29</sup> Muhammad S}idqi, *al-Waji@@z*, hlm 13-14

<sup>30</sup> Muhlisch Usman, *Kaidah-Kaidah*, hlm 96

Bila mencermati dua contoh definisi fiqh di atas, dapat disimpulkan bahwa:

01. Hanya tertentu pada hukum syari'at *amaliyah* (perbuatan). Fiqh tidak mencakup pada hukum mengenai *i'tiqad* (keyakinan), hukum *aqliyah* (rasionalitas) seperti satu tambah satu adalah dua dan hukum *hissiyah* (perasaan) seperti rasa api panas.
02. Obyek hukumnya adalah orang mukallaf. Oleh karenanya, taklif tidak berlaku bagi anak kecil atau orang yang hilang ingatan.
03. Hukum fiqh dihasilkan dari ijtihad. Hal itu berarti mengecualikan ilmu nabi Muhammad s.a.w karena dihasilkan secara *qoṭ'i* (pasti), yaitu melalui wahyu.<sup>32</sup> Oleh karena fiqh merupakan produk ijtihadi, maka kebenarannya kondisional dan temporer adanya.
04. Diambil dari dalil-dalilnya yang *tafsili*. Dalil *tafsili* adalah dalil yang menunjukkan pada suatu hukum tertentu. Seperti firman Allah “*Aqīmū al-sholat wa ātu al-zakat (QS al-Baqarah 43)*”. Ayat ini disebut dalil *tafsili* karena menunjukkan suatu hukum tertentu dari perbuatan tertentu pula, yaitu bahwa sholat dan zakat hukumnya wajib.

Beragamnya definisi tentang kaidah dan fiqh sebagaimana tersebut di atas mempengaruhi pemaknaan *qawā'id fiqhiyyah*. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama tentang kaidah fiqhiyah. Menurut Abu Zahroh, *qawā'id fiqhiyyah* adalah:

مجموعة الأحكام المتشابهة التي ترجع الى قياس واحد يجمعها

”Kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali pada qiyas yang mengumpulkannya.”<sup>33</sup>

Al-Nadawi menyatakan bahwa kaidah fiqh adalah:

حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها

”Hukum syara' dalam patokan yang bersifat pada umumnya, dan dari aturan tersebut hukum-hukum sesuatu yang berada dalam cakupannya.”<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Usjul Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001)19

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 21

<sup>33</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Usjul al-Fiqh* (Lebanon: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1985), 10

<sup>34</sup> al-Nada@wi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*@t, hlm 43

Sedangkan Muhammad Ṣidqi berpendapat bahwa kaidah fiqh ialah:

حكم أكثرى لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه

“*Hukum mayoritas-bukan keseluruhan- yang mencakup kebanyakan bagian-bagiannya dan dengannya dapat diketahui hukum-hukum yang tercakup di dalamnya*”

Definisi di atas mengacu pada kaidah fiqh yang mencakup setiap masalah hukum dalam bentuknya yang bersifat umum. Dalam arti, setiap kaidah fiqh mencakup permasalahan-permasalahan yang banyak, baik permasalahan yang sudah ada maupun permasalahan yang akan muncul pada waktu kapan pun.<sup>35</sup>

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip dalam kaidah fiqh adalah *aghlabiyat* atau *akthariyat*. Dengan kata lain merupakan seperangkat hukum yang bersifat mayoritas, dan bukan keseluruhan. Oleh karena itu, ada kemungkinan adanya hukum yang menyimpang dari keumuman. Dan dalam hal ini ulama menyatakan bahwa penyimpangan merupakan hal yang jarang terjadi dan tidak mempengaruhi kaidah yang telah disusun. Sebagai kesimpulannya, dapat dikatakan bahwa *qawā'id fiqhiyyah* adalah dasar-dasar fiqh dalam bentuk teks undang-undang yang ringkas, yang memuat hukum-hukum tasyri' secara umum terhadap peristiwa-peristiwa yang menjadi obyeknya.<sup>36</sup>

Sebagaimana juga *qawā'id uṣūliyyah* yang merupakan penyederhanaan dari ushul fiqh, kaidah *fiqhiyyah* merupakan penyederhaan dari fiqh. Penyederhanaan tersebut melahirkan formulasi-formulasi yang teruji kebenarannya yang kemudian disebut ilmu kaidah fiqh. Abu Zahrah menyatakan bahwa *qawā'id fiqhiyyah* dihasilkan dari analisis induktif (*istiqrā'*) dengan memperhatikan faktor-faktor kesamaan (*al-ashbah*) berbagai macam topik fiqh yang kemudian disimpulkan menjadi kaidah fiqh.<sup>37</sup> Dengan kata lain, kaidah fiqh merupakan kumpulan dari sekian masalah fiqh yang berfungsi untuk memudahkan para praktisi hukum Islam dalam melakukan *istinbath* hukum. Pendapat berbeda disampaikan oleh Muhlīsh Usman yang menyatakan bahwa kaidah fiqh dibentuk berdasarkan cara berfikir

---

<sup>35</sup> Muhammad Ṣidqi, *al-Wajī'@z*, hlm 16

<sup>36</sup> al-Zarqa, *Syarh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, hlm 34

<sup>37</sup> Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, hlm 10-11

deduktif, yakni disusun berdasarkan berbagai dalil yang kemudian dihubungkan dengan berbagai bab dan subbab fiqh sehingga memiliki cakupan yang luas.

## 2. Pembagian Kaidah Fiqh

### a. Segi fungsi/peran

Dari segi fungsi, kaidah fiqh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sentral dan marginal. Yang pertama disebut dengan kaidah fiqh sentral karena kaidah tersebut memiliki cakupan-cakupan yang begitu luas. Kaidah ini dikenal sebagai *al-Qawā'id al-Kubra al-Asasiyyat*, umpamanya :

العادة المحاكمة

*"Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum"*

Kaidah ini mempunyai beberapa turunan kaidah yang berperan marginal, diantaranya:

- 1). Sesuatu yang dikenal secara kebiasaan seperti sesuatu yang telah ditentukan sebagai syarat "
- 2). Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan seperti ditetapkan dengan *naskh*"

Dengan demikian, kaidah marginal adalah kaidah yang cakupannya lebih atau bahkan sangat sempit sehingga tidak dihadapkan dengan *furu'*.

### b. Segi *Mustasnayat* (pengecualian)

Ditinjau dari segi pengecualiannya, kaidah fiqh dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, kaidah yang tidak memiliki pengecualian. Kedua, yang mempunyai pengecualian.

Kaidah fiqh yang tidak punya pengecualian adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam arti sabda nabi yang kemudian dijadikan sebagai salah satu kaidah fiqh. Misalnya:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

*"Bukti dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat"*

Kaidah fiqh yang kedua adalah kaidah yang mempunyai pengecualian kaidah. Dengan kata lain kaidah yang tergolong pada kelompok masih diperselisihkan oleh ulama. Misalnya:

إذا بطل الخصوص هل يبقي العموم؟

“Manakala yang khusus batal, apakah yang umum masih tetap, ataukah ikut batal?”

c. Segi kualitas

Dari segi kualitas, kaidah fiqh dapat dibedakan menjadi beberapa macam:

- 1). Kaidah kunci, yakni bahwa seluruh kaidah fiqh pada dasarnya, dapat dikembalikan kepada satu kaidah, yaitu :

جلب المصالح ودرء المفاسد

”Menolak kerusakan (kejelekan) dan mendapatkan maslahat”

Kaidah diatas merupakan kaidah kunci, karena pembentukan kaidah fiqh adalah upaya agar manusia terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya ia mendapatkan kemaslahatan.

- 2). Kaidah asasi, yakni kaidah fiqh yang tingkat kesahihannya diakui oleh seluruh aliran hukum islam. Kaidah fiqh tersebut adalah :
  - a). إنما الاعمال بالنيات (*Perbuatan / perkara itu bergantung pada niatnya*)
  - b). اليقين لايزال بالشك (*Kenyakinan tidak hilang dengan keraguan*)
  - c). المشقة تجلب التيسير (*Kesulitan mendatangkan kemudahan*)

### 3. *Sistematika Qawaidul Fiqhiyah*

Pada umumnya pembahasan qawaidul fiqhiyah berdasarkan pembagian kaidah-kaidah *asasiah* dan kaidah-kaidah *ghairu asasiah*. Kaidah-kaidah *asasiah* adalah kaidah yang disepakati oleh *Imam Mazhab* tanpa diperselisihkan kekuatannya, jumlah *kaidah asasiah* ada 5 macam, yaitu :

- a. Segala macam tindakan tergantung pada tujuannya
- b. Kemudharatan itu harus dihilangkan
- c. Kebiasaan itu dapat menjadi hukum
- d. Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan
- e. Kesulitan itu dapat menarik kemudahan.

Sebagian *fuqaha'* menambah dengan kaidah “tiada pahala kecuali dengan niat.” Sedangkan *kaidah ghairu asasiah* adalah kaidah yang merupakan pelengkap dari kaidah *asasiah*, walaupun keabsahannya masih tetap diakui.

### 4. *Manfaat Qawā'id Fiqhiyyah*

Penyusunan kaidah-kaidah fiqh memberikan beberapa manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Dengan kaidah-kaidah fiqh dapat diketahui prinsip-prinsip umum fiqh dan pokok masalah yang mewarnai fiqh.
- b. Kaidah-kaidah fiqh dapat memudahkan praktisi hukum dalam menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi.<sup>38</sup>
- c. Mempermudah dalam menguasai materi hukum.
- d. Membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan.
- e. Mendidik orang yang berbakat fiqh dalam melakukan analogi (*ilhaq*) dan *takhrij* untuk memahami permasalahan-permasalahan baru.
- f. Mempermudah orang yang berbakat fiqh dalam mengikuti (memahami) bagian-bagian hukum dengan mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu topik.
- g. Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hukum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar.
- h. Pengetahuan tentang kaidah fiqh merupakan kemestian karena kaidah mempermudah cara memahami *furu'* yang bermacam-macam.<sup>39</sup>

##### 5. Urgensi Qawā'id al-Fiqhiyyah

Meskipun hanya sebagai "ilmu bantu", kaidah fiqh tidak dapat dikesampingkan begitu saja bagi para pengkaji fiqh. Ia merupakan bagian tak terpisahkan dari studi hukum Islam secara keseluruhan. Tanpa memahami kaidah fiqh, pemahaman tentang hukum Islam tentunya tidak akan komprehensif<sup>40</sup>. Selain itu, kaidah fiqh memiliki posisi yang signifikan bila ditinjau dari setidaknya dua sudut:

- a. Dari sudut sumber, kaidah merupakan media bagi peminat fiqh Islam untuk memahami dan menguasai *muqasid al-shari'at*, karena dengan mendalami

---

<sup>38</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih*, hlm xi

<sup>39</sup> al-Nada@wi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyya*@t, hlm 327

<sup>40</sup> Muhlis Usman, *Kaidah-Kaidah*, hlm 103

beberapa nashsh, ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam satu persoalan.

- b. Dari segi *istinbath al-ahkam*, kaidah fiqh mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, kaidah fiqh dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya.<sup>41</sup>

Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa *nash-nash* tasyri' telah mensyariatkan hukum terhadap berbagai macam undang-undang, baik perdata, pidana, ekonomi dan lain sebagainya. Undang-undang tersebut telah sempurna dengan adanya nash-nash yang menetapkan prinsip-prinsip umum yang tidak terbatas suatu cabang undang-undang. Oleh karena cakupan dari lapangan fiqh begitu luas, maka perlu adanya kristalisasi berupa kaidah-kaidah *kulli* yang berfungsi sebagai klasifikasi masalah-masalah *furu'* menjadi beberapa kelompok. Dengan berpegang pada kaidah-kaidah fiqhiyah, para mujtahid dapat lebih mudah dalam mengistinbathkan hukum bagi suatu masalah, yakni dengan menggolongkan masalah yang serupa di bawah lingkup satu kaidah.<sup>42</sup>

Selanjutnya Imam Abu Muhammad Izzuddin ibnu Abbas Salam menyimpulkan bahwa kaidah-kaidah fiqhiyah adalah sebagai suatu jalan untuk mendapatkan suatu kemaslahatan dan menolak kerusakan serta bagaimana menyikapi kedua hal tersebut. Sedangkan al-Qarafy dalam *al-Furuqnya* menulis bahwa seorang fiqh tidak akan besar pengaruhnya tanpa berpegang pada kaidah fiqhiyah, karena jika tidak berpegang pada kaidah itu maka hasil ijtihatnya banyak pertentangan dan berbeda antara *furu'-furu'* itu. Dengan berpegang pada kaidah fiqhiyah tentunya mudah menguasai *furu'*nya dan mudah dipahami oleh pengikutnya.

## 6. *Kedudukan Qawā'id al-Fiqhiyah*

Setelah membahas tentang urgensi *qawā'id fiqhiyah*, maka yang menjadi pertanyaan berikutnya ialah di mana posisi atau kedudukan kaidah fiqhiyah. Dalam hal ini, ulama membedakan kaidah fiqh menjadi dua, yaitu :

- a. Kaidah fiqh sebagai pelengkap. Dalam arti bahwa kaidah fiqh digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu *al-Qur'an* dan *sunnah*.

---

<sup>41</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih*, hlm 26-27

<sup>42</sup> Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul*, hlm 21

Kedudukan kaidah fiqh sebagai dalil pelengkap sama sekali tidak diperdebatkan oleh ulama.

- b. Kaidah fiqh sebagai dalil mandiri. Dalam arti bahwa kaidah fiqh digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan kaidah fiqh sebagai dalil hukum mandiri. Al-Juwaini berpendapat bahwa kaidah fiqh boleh dijadikan dalil mandiri, namun pendapat tersebut ditolak oleh al-Hawani<sup>43</sup>. Al-Hawani menyatakan bahwa berdalil hanya dengan kaidah fiqh tidak dibolehkan. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa setiap kaidah bersifat pada umumnya, *aglabiyat*, atau *aktsariyat*. Oleh karena itu, setiap kaidah mempunyai pengecualian-pengecualian. Oleh karena memiliki pengecualian yang tidak diketahui secara pasti, maka menjadikan kaidah fiqh bukan sebagai dalil yang berdiri sendiri merupakan jalan keluar yang lebih bijak.

Sementara itu, kaidah fiqh juga memiliki posisi yang penting dalam konteks studi ilmu fiqh. Kaidah fiqh merupakan simpul penyederhana dari masalah-masalah fiqh yang begitu banyak. Oleh karenanya, al-Zarqa pernah berkomentar bahwa kalau saja tidak ada kaidah fiqh ini, maka hukum fiqh yang bersifat *furu'iyat* akan tetap bercerai berai.<sup>44</sup>

### C. Perbedaan Antara *Qawā'id Uṣūliyyah* dan *Qawā'id Fiqhiyyah*

Pada masa awal, *qawā'id uṣūliyyah* dan *qawā'id fiqhiyyah* dianggap merupakan satu kesatuan ilmu. Yang pertama kali membedakan secara tegas antara kedua disiplin ilmu ini adalah Shihab al-Din al-Qarafi dalam Muqaddimah bukunya, Al-Furuq. Al-Qarafi menyatakan bahwa syari'at nabi Muhammad SAW memuat ushul dan *furu'*. Ushul terbagi menjadi dua bagian:

1. *Ushul fiqh*. Pada umumnya, ushul fiqh hanya membahas tentang kaidah-kaidah hukum yang muncul dari kata-kata bahasa Arab secara khusus. sebagai contoh: *amr* menunjukkan makna wajib dan *nahy* menunjukkan makna haram.
2. *Qawā'id kulliyah fiqhiyyah*. Kaidah *fiqhiyyah* berjumlah sangat banyak dan mencakup tentang berbagai rahasia dan hikmah syara'. Masing-masing kaidah memiliki *furu'* yang tidak terhitung, namun tidak ada satupun yang dibahas dalam

---

<sup>43</sup> al-Nada@wi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*@t, hlm 329-330

<sup>44</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fikih*, hlm 40

ushul fiqh, meskipun keberadaannya diakui ushul fiqh secara global. Oleh karena itu, kaidah *fiqhiyyah* memiliki peranan yang penting sekaligus bermanfaat bagi ilmu fiqh.<sup>45</sup>

Secara lebih rinci, perbedaan antara *qawā'id uṣūliyyah* dan *qawā'id fiqhiyyah* dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara umum, kaidah ushul hanya berhubungan dengan *lafaz-lafaz* dan *dalalahnya* terhadap hukum, sedangkan kaidah fiqh berhubungan dengan entitas hukum-hukum tersebut.
2. Kaidah ushul adalah cara menggali hukum syara' yang praktis. Sedangkan kaidah fiqh adalah kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada satu hukum yang sama.
3. Kaidah ushul dibangun atas hukum-hukum *ijmaliyah*. Sedangkan kaidah fiqh dibangun atas dasar kesamaan *'illat* dalam berbagai peristiwa yang terjadi.
4. Kaidah-kaidah ushul muncul sebelum *furu'* (cabang). Sedangkan kaidah fiqh muncul setelah *furu'*.
5. Kaidah ushul terbatas pada bab-bab ushul, objek, dan masalah-masalahnya. Adapun kaidah fiqh tidak terbatas jumlahnya, bahkan tersebar secara meluas dalam kitab-kitab fiqh umum maupun fatwa di seluruh kalangan madzhab. Selain itu, kaidah fiqh tidak hanya terhimpun dalam satu wadah, sehingga ada yang menganggap perlu adanya penyusunan ensiklopedi kaidah fiqhiyyah;
6. Kaidah ushul bersifat menyeluruh (*kulliyah muṭṭarridah*) tanpa ada pengecualian. Sedangkan kaidah fiqhiyyah bersifat mayoritas (*aghlabiyah akthariyah*), sehingga memungkinkan adanya pengecualian-kecualian. Pengecualian adalah adanya masalah yang hukumnya berbeda dengan satu kaidah tertentu dikarenakan ada suatu sebab, seperti darurat, dan lain sebagainya.

Dari beragam perbedaan di atas, nampak jelas bahwa sudut tinjauan *qawā'id uṣūliyyah* dan *qawā'id fiqhiyyah* berbeda satu sama lainnya. Kaidah ushul melihatnya sebagai dalil *ijmali* yang dapat menghasilkan hukum *kully*, sedangkan kaidah fiqh melihatnya sebagai hukum *juz'i* yang diaplikasikan pada perbuatan orang mukallaf.

---

<sup>45</sup> Muhammad S}idqi, *al-Waji@@z*, hlm 19-20

Contoh: kaidah *الإجتهد لا ينقض بالإجتهد*. Ulama ushul menjadikan kaidah tersebut sebagai dalil yang dapat dijadikan pijakan untuk menjelaskan ketidak-bolehan membatalkan hukum oleh Hakim maupun fatwa oleh Mufti. Hal tersebut karena ulama ushul melihat kaidah di atas secara umum dan global. Sedangkan seorang *Faqih* akan menjadikan kaidah di atas sebagai dalil untuk memberi keputusan hukum pada suatu perbuatan orang mukallaf. Misalnya dalam masalah *khulu'*, apakah *khulu'* hanya sebatas merusak akad pernikahan atautkah sama dengan talak?. Hakim A memutuskan bahwa *khulu'* itu hanya merusak (*fāsakh*) ikatan perkawinan, sehingga dia tetap mengesahkan ikatan perkawinan kepada wanita yang di *khulu'* suaminya sebanyak tiga kali atau setelah talak dua. Bila kemudian datang hakim B semisal dan menghendaki untuk memisahkan pasangan suami-istri tadi dengan alasan bahwa *khulu'* adalah talak. Dalam kasus tersebut, keputusan hakim B tidak dibenarkan berdasarkan kaidah di atas.

### III. Kesimpulan

Ada empat ilmu penting yang saling berkaitan dalam melakukan istinbath hukum Islam. Dua yang pertama adalah “ilmu pokok”, yakni ilmu fiqh dan ushul fiqh. Adapun dua lainnya yang merupakan “ilmu bantu” adalah *qawā'id uṣūliyyah* dan *qawā'id fiqhiyyah*.

*Qawā'id uṣūliyyah* merupakan penyederhanaan dari ushul fiqh. Hasil dari penyederhanaan tersebut ialah lahirnya rumusan-rumusan yang dapat dibuktikan kebenarannya yang disebut kaidah *uṣūliyyah*. Dengan demikian, *qawā'id uṣūliyyah* ialah suatu hukum *kullī* yang dapat dijadikan standar hukum bagi yang *juz'i* dan diambil dari dasar *kullī*, yakni al-Qur'an dan hadis.

Adapun *qawā'id fiqhiyyah* merupakan penyederhanaan dari fiqh. Penyederhanaan tersebut melahirkan formulasi-formulasi yang teruji kebenarannya yang kemudian disebut ilmu kaidah fiqh. Berdasarkan hal tersebut, *qawā'id fiqhiyyah* ialah hukum mayoritas-bukan keseluruhan- yang mencakup kebanyakan bagian-bagiannya dan dengannya dapat diketahui hukum-hukum yang tercakup di dalamnya.

### **Daftar Pustaka**

- Abū, Muhammad Zahroh. *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi. 1985
- Ahmad, Ali al-Nadāwi. *al-Qawā'id al-Fiqhiyyāt*. Damaskus: Dar al-Qalām. 1998
- Djazuli, A. *Ushul Fiqh; Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press. 2000
- Al-Dimisyqi, Abd Qodir ibn Badran. *Al-Madkhal ila Madhhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Beirut: Muassasah al-Risalah. 1981
- Hasbi, T.M. ash-Shiddieqy. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1985
- Hakim, Abd Hamid. *Al-Sulam fi Ushul al-Fiqh wa Qawaid al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dari al-Fikr. 2003
- Khalāf , Abd al-Wahāb. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qolam. 1978
- Khudāri, Muhammad Bik. *Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr. 1988
- al-Ma'ālī, Abū Abd al-Malik ibn ‘Abdullah ibn Yūsuf al-Juwainī. *al-Burhan fī Uṣūl al-Fiqh*. juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-ilmīyah. 1997
- Ma'ruf ,Muhammad al-Dawālibi. *Ilmu Uṣūl Fiqh*. Damaskus: Dar al-Kitab al-Jadīd. 1975
- Mubarok, Jaih. *Kaidah Fikih; Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002
- Muhammad, Ahmad al-Syafi'i. *Uṣūl Fiqh al-Islamī*. Iskandariyah: Muassasah Thaqofah al-Jami'iyyah. 1983

Muhammad, Ahmad al-Zarqā. *Sharh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Jeddah: Dar al-Qalam. 1996

Qarafi, Ahmad Syiha al-Din ibn Idris. *Al-Syarh Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr. Tt

Al-Ruqi, Muhammad. *Qawaid al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Qalam. 1998

Ṣidqi, Muhammad Ibn Ahmad ibn Muhammad al-Burnū. *al-Wajiz fi Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kuliyyāt*. Beirut: Muassasah al-Risālah. 1983

Usma, Muhlish. *Kaidah- Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 1997

Wahab, Abd Ibrahim Abu Sulaiman. *al-Fikrah al-Uṣulī*. Mekkah: Dar al-Shuruq. 1983

Warson, Ahmad Munawwir. *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pesantren al-Munawwir. 1984

al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Wajiz fi Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Muaṣir. 1995